



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.4.3.9/ 14 /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENDATAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT
UNTUK PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
BUDIDAYA SECARA ELEKTRONIK MELALUI PLATFORM E-(STDB)

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 Hektar dilakukan oleh Bupati;
- b. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Aceh Singkil yang perlu dikelola secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit yang tertib dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Percepatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya Secara Elektronik Melalui Platform E-(STDB);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya Secara Elektronik Melalui Platform E-(STDB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

✱

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Berita Aceh Tahun 2024 Nomor);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 815);
17. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/434/20224 tentang Forum Multipihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/KPTS/PD.300/I/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan;

2. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B);

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENDATAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA SECARA ELEKTRONIK MELALUI PLATFORM E-(STDB).

KESATU : Susunan Tim Percepatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya Secara Elektronik Melalui Platform E-(STDB), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya Secara Elektronik Melalui Platform E-(STDB) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pendataan usaha perkebunan kelapa sawit kepada pekebun kelapa sawit;
- b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pendataan, pemetaan, dan penerbitan STDB menggunakan *platform* e-STDB kepada Masyarakat atau pekebun;
- c. Melaksanakan pendataan pekebun kelapa sawit yang meliputi pekebun swadaya, pekebun plasma, dan pekebun eks-plasma;
- d. Melakukan pemetaan dan verifikasi lahan pekebun swadaya, pekebun plasma, pekebun eks-plasma;
- e. Mendorong dan memfasilitasi percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya (STDB) secara elektronik melalui Platform E-STDB bagi pekebun sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan, baik dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya; dan
- g. Menyampaikan laporan dan evaluasi berdasarkan hasil pendataan, pemetaan dan verifikasi menggunakan *platform* e-STDB kepada Bupati Aceh Singkil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Tim Percepatan melaksanakan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Tim Percepatan berkoordinasi dengan Sekretariat Kelompok Kerja Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Pokja PSDA-LH) Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Januari 2026
3 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

f

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 500.4.3.9/19 /2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENDATAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT
 UNTUK PENERBITAN SURAT TANDA
 DAFTAR USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA
 SECARA ELEKTRONIK MELALUI
 PLATFORM E-(STDB)

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENDATAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK
 PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA
 (STDB) SECARA ELEKTRONIK MELALUI PLATFORM E-STDB

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil	
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	
H. TIM PENDATAAN DAN PEMETAAN		
1	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
2	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kasie Pengukuran Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Analisis Bimbingan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Camat-camat pada Lokasi Setempat	Anggota
9	Kepala Desa Lokasi Setempat	Anggota
10	Wildlife Conservation Society Program Indonesia (WCS-PI)	Anggota
11	Koltiva	Anggota
12	Earthqualizer (EQ)	Anggota
13	Earthworm Foundation (EF)	Anggota
14	Swisscontact	Anggota
14	Yayasan Ekosistem Leuser (YEL)	Anggota
15	Musim Mas	Anggota
16	APKASINDO	Anggota
17	APKASINDO Perjuangan	Anggota
18	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Lokasi Setempat	Anggota
19	Penyuluh Pertanian di Lokasi Setempat	Anggota
II. TIM VERIFIKASI		
1	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
2	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

h

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
3	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kasie Pengukuran Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Camat-camat pada Lokasi Setempat	Anggota
8	Kepala Desa Lokasi Setempat	Anggota
9	Petani/Kelompok Tani pada Lokasi Setempat	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*



SAFRIADI OYON

f